

ABSTRAK

Simeng. *Praktik Perkawinan Secara Adat (Studi Kasus Kecamatan Laung tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)* Skripsi, pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah,MH (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Perkawinan, Praktik, Beda Agama

Peneelitan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu: Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup. Dan bagaimana dampak setelah melakukan perkawinan beda agama. Adapun penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan memahami praktik perkawinan dengan orang yang berbeda agama di Kecamatan Laung Tuhup dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

Dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiogis dan dapat di sebut juga dengan penelitian lapangan,yaitu pengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup, Perkawinan hanya dilakukan secara adat oleh damang kepala adat setempat, karena perkawinan ini tanpa melibatkan ritual agama, baik satu agama ataupun dari kedua agama tersebut. Jadi perkawinan ini termasuk perkawinan adat bukan perkawinan beda agama.dan yang menyebabkan terjadinya faktor perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup disebabkan 2 faktor, yang pertama saling cinta dan yang kedua hamil sebelum menikah. Sedangkan dampak setelah melakukan perkawinan beda agama ada 3 dampak yang pertama konflik dalam menentukan agama anak, konflik dalam menentukan tempat tinggal dan yang kedua salah satu pasangan yang menjadi *mualaf*.